

Analisis Kepatuhan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Badan Usaha Milik Desa Beringin Asri Barito Kuala).

Renny Ramadhaniati¹, Parman Komarudin², Muhammad Hendri Yanova³

^{1,2,3} Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Email: rennyramadhaniati75@gmail.com¹, parmankomarudinfsi79@gmail.com², mhendriyanova@uniska-bjm.ac.id³

Abstract

The importance of managing Village-Owned Enterprises (BUMDes) in accordance with Government Regulation Number 11 of 2021 and the principles of Sharia Economic Law in realizing good business governance and improving community welfare. This study aims to analyze the management of BUMDes Beringin Asri, its compliance with Government Regulation Number 11 of 2021, and the suitability of its management practices from the perspective of Sharia Economic Law. This research is an empirical study with a qualitative approach. The subject determination technique used a purposive sampling technique and the research subjects were the management of BUMDes Beringin Asri and the business unit coordinator. The results of the study indicate that BUMDes Beringin Asri manages two business units, namely hydroponics and village markets, with a management system supported by an organizational structure and regular financial reporting. In general, BUMDes has complied with the provisions of Government Regulation Number 11 of 2021 in the aspects of establishment, management, organizational structure, supervision, distribution of business profits, and accountability, although there are still obstacles in the human resources aspect. In addition, the management practices of hydroponic business units and village markets are in accordance with the principles of Sharia Economic Law because they do not contain elements of usury, gharar, and maysir, and apply the principles of transparency, justice, and benefit.

Keywords: *Village-Owned Enterprises, Compliance, Government Regulation Number 11 of 2021, Sharia Economic Law.*

Abstrak

Pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam mewujudkan tata kelola usaha yang baik dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan BUMDes Beringin Asri, kepatuhannya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, serta kesesuaian praktik pengelolannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek menggunakan teknik *purposive sampling* dan subjek penelitian yaitu pihak pengelola BUMDes Beringin Asri dan koordinator unit usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Beringin Asri mengelola dua unit usaha, yaitu hidroponik dan pasar desa, dengan sistem pengelolaan yang didukung oleh struktur organisasi dan pelaporan keuangan secara berkala. Secara umum BUMDes telah memenuhi ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam aspek pendirian, pengelolaan, struktur organisasi, pengawasan, pembagian hasil usaha, dan pertanggungjawaban, meskipun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia. Selain itu, praktik pengelolaan unit usaha hidroponik dan pasar desa telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, serta menerapkan prinsip transparansi, keadilan, dan kemaslahatan.

Kata Kunci: *Badan Usaha Milik Desa, Kepatuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Hukum Ekonomi Syariah.*

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi desa merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki desa secara optimal. Salah satu instrument yang dibentuk pemerintah untuk mendukung tujuan tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa untuk mengelola aset, pelayanan, dan usaha desa demi meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. (Nurul Huda, 2015) Dalam perkembangannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 sebagai landasan hukum yang mengatur pendirian, organisasi, pengelolaan, serta pertanggungjawaban BUMDes sehingga pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan tata kelola yang baik. (RI, 2021)

Meskipun demikian, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 di berbagai BUMDes masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan meliputi belum optimalnya penerapan tata kelola, rendahnya pemahaman pengelola terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta belum terlaksananya mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan praktik pengelolaan BUMDes di lapangan, oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi menjadi aspek penting untuk menjamin legalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan BUMDes. (Kusdiyanto & Pahlevy, 2024)

Selain mematuhi kepatuhan hukum positif, pengelolaan BUMDes juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama pada masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Prinsip-prinsip tersebut

menekankan nilai keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta menghindari praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian, pengelolaan BUMDes tidak hanya dinilai dari kepatuhannya terhadap regulasi pemerintah, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi. (Savitri & Muchlis, 2024)

BUMDes Beringin Asri di Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu BUMDes yang memiliki peran dalam mengembangkan potensi ekonomi desa melalui berbagai unit usaha. Namun demikian, tingkat kepatuhan pengelolaannya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah masih perlu dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan BUMDes Beringin Asri terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, menilai kesesuaian praktik pengelolaannya berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola BUMDes maupun pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola BUMDes yang lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta prinsip-prinsip syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data faktual (Wiraguna, 2024) mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Asri, tingkat kepatuhannya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, serta kesesuaian praktik pengelolaannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan BUMDes sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. (Statiskian, 2017)

Pembahasan

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Asri serta kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Asri.

Pengelolaan adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengembangan, dan pengendalian berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini memungkinkan peningkatan kualitas dan nilai suatu objek atau aktivitas sehingga menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Oleh karena itu, pengelolaan berfungsi tidak hanya

sebagai alat kontrol tetapi juga sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. (Poerwadaimita, 2018)

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, Badan Usaha Milik Desa merupakan entitas usaha yang diinisiasi oleh pemerintah desa, dimana permodalan serta tata kelola melibatkan kolaborasi antara pemerintah desa dan warga setempat. Lembaga ini didirikan untuk mengoptimalkan potensi dan menjawab kebutuhan lokal guna mendongkrak perekonomian desa. Sejalan dengan hal itu, Pasal 2 Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 menegaskan bahwa pembentukan BUMDes bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas ekonomi maupun penyediaan layanan publik, baik yang diorganisir secara mandiri oleh desa maupun melalui kemitraan antar desa. (Agusliansyah, 2016)

Tujuan dari pengelolaan ini adalah menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia, meliputi sumber daya manusia, peralatan maupun fasilitas dalam suatu lembaga atau organisasi secara efisien agar terhindar dari pemborosan waktu, tenaga dan materi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif. Pengelolaan ini wajib diterapkan pada setiap lembaga atau organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan seluruh kegiatan usaha serta pencapaian tujuan akan menjadi lebih sulit. (Aulia, 2023)

Pengelolaan pada BUMDes Beringin Asri telah memiliki dua unit usaha utama, yaitu usaha hidroponik dan pasar desa, yang dibentuk sebagai upaya memanfaatkan potensi ekonomi Desa Barambai Kolam Kiri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua unit usaha tersebut tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, masing-masing unit usaha memiliki struktur kepengurusan yang terdiri atas ketua dan anggota dengan pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan secara terarah dan terorganisir.

Dari sisi manajemen, pengelolaan BUMDes menunjukkan penerapan fungsi-fungsi manajerial, meliputi pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian. (Kendari, 2020) Pembagian tugas yang jelas memungkinkan setiap pengurus menjalankan perannya sesuai dengan bidang masing-masing, sementara koordinasi antara unit usaha dan pengurus BUMDes dilakukan untuk menjaga keselarasan kegiatan usaha dengan tujuan organisasi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan operasional pada unit usaha hidroponik mencakup proses budidaya hingga pemasaran hasil panen, sedangkan unit usaha pasar desa berfokus pada pengelolaan lapak pedagang, penarikan kontribusi, serta pengaturan fasilitas pasar.

Pada aspek keuangan dan administrasi, BUMDes Beringin Asri telah menerapkan sistem pelaporan secara berkala melalui penyusunan laporan neraca dan laporan laba rugi oleh masing masing unit usaha. Laporan tersebut disampaikan kepada pengurus tiap tiga bulan maupun setiap semester sebagai bahan evaluasi dan pengawasan. Sistem pelaporan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrument administrasi, tetapi juga sebagai alat pengendalian untuk menilai kinerja usaha serta dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan BUMDes kedepan. Selain itu, mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi. (An & Hadits, 2018)

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya kendala pada aspek sumber daya manusia terutama terkait keterbatasan keterlibatan pengurus dalam kegiatan operasional dan administrasi. Kondisi ini menyebabkan beban kerja cenderung terpusat pada pengurus tertentu sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha. Keterbatasan ini juga berpotensi menghambat pengembangan inovasi dan optimalisasi kinerja BUMDes dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pembinaan, serta peningkatan komitmen pengurus agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan lebih profesional.

b. Kepatuhan Badan Usaha Milik Desa Beringin Asri terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Istilah kepatuhan dalam Bahasa Inggris berasal dari "*obedience*", yang memiliki akar kata dalam bahasa latin "*obedire*" yang dapat diartikan sebagai mendengar. Dalam konteks ini "*obedience*" diartikan sebagai sikap untuk menaati. Dengan demikian, kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan terhadap perintah atau ketentuan yang berlaku. Secara lebih luas, kepatuhan juga menunjukkan sejauh mana seseorang menjalankan aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. (EN Sari, 2021)

Secara konseptual, kepatuhan (*obedience*) mencerminkan kedisiplinan individu dalam mematuhi regulasi atau intruksi yang berlaku secara sadar, dimana seseorang memilih untuk bersikap responsip sekaligus kritis terhadap norma, hukum, maupun peraturan yang berlaku. (Jogja, 2020)

Kepatuhan regulasi mencakup rangkaian prosedur, implementasi tindakan, serta dedikasi dari perorangan maupun institusi untuk tunduk pada hukum, kebijakan pemerintah, dan standar baku yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Penerapan kepatuhan ini menjadi pilar krusial guna menjamin bahwasannya seluruh aktivitas operasional berjalan secara legal, aman, dan tanpa hambatan. (Andini, 2019) Kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan BUMDes mencakup ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan, prosedur operasional, serta implementasi prinsip tata kelola yang baik. Tingkat kepatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti pemahaman terhadap regulasi, kualitas sumber daya manusia serta sistem pengawasan yang diterapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menjadi dasar landasan hukum yang memberikan kejelasan dalam proses pendirian, pengelolaan, serta pengembangan BUMDes sekaligus menggantikan regulasi sebelumnya. Selain itu, Peraturan ini juga menegaskan status BUMDes sebagai Badan Hukum yang berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDRT) Nomor 3 tahun 2021. (Subung, 2023)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah peraturan pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Aturan ini menetapkan BUMDes sebagai lembaga berbadan hukum yang dibentuk oleh desa untuk mengelola usaha, aset, serta jasa pelayanan demi meningkatkan perekonomian desa. Peraturan Pemerintah ini merupakan regulasi turunan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan resmi berlaku mulai 2 Februari 2021.

Kepatuhan BUMDes Beringin Asri terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu aspek pendirian, pengelolaan, struktur organisasi, pengawasan, pembagian hasil usaha, dan pertanggungjawaban.

BUMDes Beringin Asri secara umum telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Kepatuhan tersebut terlihat dari proses pendirian BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dalam peraturan desa sebagai dasar hukum pembentukannya. Dari aspek kelembagaan, BUMDes telah memiliki struktur organisasi yang terdiri atas penasihat, pelaksana operasional, dan pengawasan, serta didukung oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Pada aspek pengelolaan, masing-masing unit usaha telah memiliki pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas sehingga pelaksanaan kegiatan operasional dapat berjalan secara lebih terarah, namun masih terdapat beberapa kendala pada sumber daya manusia terutama belum optimalnya partisipasi seluruh pengurus dalam menjalankan kegiatan operasional maupun administrasi. Selain itu BUMDes telah menerapkan sistem administrasi dan pelaporan keuangan secara berkala, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan operasional, serta menyusun laporan semesteran dan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat. Mekanisme pembagian hasil

usaha juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung Pendapatan Asli Desa (PAD), penguatan modal usaha, dan operasional BUMDes. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola BUMDes Beringin Asri telah mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan profesionalitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan BUMDes Beringin Asri Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

No	Aspek Kepatuhan	Temuan Penelitian	Status Kepatuhan
1.	Pendirian	BUMDes Beringin Asri didirikan melalui Musyawarah Desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Sudah sesuai
2.	Pengelolaan	Pengelolaan dilakukan melalui unit usaha hidroponik dan pasar desa dengan pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas. Namun, tidak semua pengurus yang tercantum dalam struktur organisasi aktif menjalankan tugasnya sehingga sebagian pekerjaan masih dilaksanakan oleh beberapa orang yang aktif.	Sudah sesuai, tetapi belum optimal
3.	Struktur Organisasi	BUMDes telah memiliki struktur organisasi yang terdiri atas penasihat, pengawas, pelaksana operasional, dan pengelola unit usaha serta dilengkapi	Sudah sesuai

		AD/ART dan Peraturan Desa.	
4.	Pengawasan	Pengawas diangkat melalui Musyawarah Desa dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan administrasi, dan keuangan BUMDes serta menyampaikan hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.	Sudah sesuai
5.	Pembagian Hasil Usaha	Hasil usaha dibagi untuk PAD, penambahan modal usaha, dan operasional BUMDes.	Sudah Sesuai
6.	Pertanggung jawaban	Pelaksanaan operasional menyusun laporan semesteran dan tahunan yang dibahas dalam musyawarah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat	Sudah Sesuai

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek pendirian, pengelolaan, struktur organisasi, pengawasan, pembagian hasil usaha, dan pertanggungjawaban, dapat diketahui secara umum bahwa BUMDes Beringin Asri telah memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena itu, seluruh aspek yang diteliti dapat dikategorikan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi peran pengurus agar pelaksanaan pengelolaan BUMDes dapat berjalan lebih efektif dan profesional.

2. Kesesuaian pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Asri dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi dan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Islam menekankan pentingnya transaksi yang dilakukan secara halal, adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap aktivitas usaha harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Selain itu, kegiatan ekonomi juga harus memperhatikan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan agar tujuan syariah dapat tercapai. (Damanik, 2024)

Hukum Ekonomi Syariah adalah bidang yang mempelajari dan mengawasi berbagai tindakan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ruang lingkupnya mencakup penerapan aturan Islam dalam tindakan ekonomi dengan tujuan menciptakan sistem adil, simbang dan menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, setiap tindakan ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dan menghindari praktik-praktik yang dilarang oleh syariat Islam. (Dr. Lina Maulida, S.H., 2024)

Berdasarkan pemahaman diatas, Hukum Ekonomi Syariah dapat di definisikan sebagai kumpulan prinsip, nilai, asas, dan aturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial. (Dr. Desmal Fajri, 2024)

BUMDes Beringin Asri menjalankan dua unit usaha utama, yaitu unit usaha hidroponik dan unit usaha pengelolaan pasar desa. Hukum Ekonomi Syariah mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kehalalan, keadilan, transparansi, amanah dan kemaslahatan, serta melarang praktik riba, gharar, dan maysir. (Abdillah & Baidhowi, 2025) Dalam konteks ini pengelolaan BUMDes Beringin Asri melalui unit usaha hidroponik dan pasar desa dianalisis untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut.

a. Analisis pengelolaan unit usaha hidroponik.

Unit usaha hidroponik BUMDes Beringin Asri bergerak dibidang budidaya penjualan sayuran yang dipasarkan secara langsung kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan transaksi, pengelolaan memberikan informasi secara terbuka mengenai jenis, kualitas, kondisi, dan harga produk sehingga pembeli dapat mengetahui kondisi barang sebelum melakukan pembelian. Praktik tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dan kejujuran dalam transaksi jual beli sebagaimana dianjurkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Keterbukaan informasi mengenai objek transaksi memberikan kepastian bagi para pihak serta mengoptimalkan potensi terjadinya perselisihan.

Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli pada unit usaha hidroponik tidak mengandung unsur gharar karena objek transaksi, kualitas, jumlah, dan harga barang telah diketahui secara jelas oleh penjual maupun pembeli sebelum akad dilaksanakan. Selain itu,

kegiatan usaha ini juga tidak mengandung unsur riba, karena keuntungan diperoleh dari hasil budidaya dan penjualan sayur, bukan dari transaksi pinjam-meminjam yang mengandung bunga. Demikian pula, unsur maysir tidak ditemukan karena keuntungan diperoleh melalui proses usaha yang nyata mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga pemasaran hasil panen, sehingga tidak bersifat spekulasi maupun untung-untungan. (Pratitis et al., 2026)

Selain terhindar dari unsur yang dilarang dalam syariah, pengelolaan unit usaha hidroponik juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Prinsip keadilan terlihat dari adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, dimana penjual memperoleh produk sesuai dengan kualitas dan harga yang telah disepakati. Sementara itu, prinsip kemaslahatan tercermin dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat melalui penyediaan sayuran segar, pemanfaatan potensi pertanian desa, serta kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan BUMDes dan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, praktik pengelolaan unit usaha hidroponik BUMDes Beringin Asri secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena menerapkan nilai transparansi, keadilan, dan kemaslahatan serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir.

b. Analisis pengelolaan unit usaha pasar desa.

Unit usaha pasar desa bergerak dalam bidang penyediaan jasa pengelolaan pasar dan penyewaan lapak kepada para pedagang. Pendapatan yang diperoleh berasal dari pembayaran sewa lapak, kontribusi pedagang, serta pemanfaatan fasilitas pasar yang disediakan oleh BUMDes.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kegiatan penyewaan lapak termasuk akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Akad ijarah diperbolehkan dalam islam selama memenuhi rukun dan syariat yang telah ditentukan, yaitu adanya pihak yang berakad, objek sewa yang jelas, manfaat yang dapat digunakan serta nilai sewa yang diketahui oleh kedua belah pihak. (Salamah, 2023)

Sistem penyewaan lapak pada BUMDes Beringin Asri telah dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Besaran biaya sewa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dan telah diketahui oleh seluruh pedagang sebelum akad dilakukan. Selain itu, objek swa, jangka waktu, serta manfaat yang diperoleh juga dijelaskan secara jelas kepada penyewa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik penyewaan lapak telah memenuhi prinsip kejelasan dalam akad sehingga terhindar dari

unsur gharar yang dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dari aspek riba, tidak ditemukan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah karena pendapatan BUMDes berasal dari pembayaran atas jasa penyewaan fasilitas pasar, bukan dari transaksi pinjam-meminjam yang mengandung bunga. Demikian pula, unsur maysir tidak ditemukan karena keuntungan diperoleh melalui aktivitas usaha yang nyata dan produktif, bukan melalui spekulasi atau perjudian. Dengan demikian, sumber pendapatan unit usaha pasar desa dapat dikategorikan sebagai pendapatan yang halal menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Pengelolaan pasar desa juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Prinsip keadilan terlihat dari penerapan biaya sewa yang sama sesuai ketentuan yang berlaku tanpa adanya perlakuan yang berbeda terhadap pedagang. Sementara itu, prinsip amanah diwujudkan melalui penyediaan dan pengelolaan fasilitas pasar sesuai dengan hak yang diperoleh pedagang berdasarkan akad yang telah disepakati. Dari aspek kemaslahatan, keberadaan pasar desa memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat karena menjadi sarana serta mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa.

Pengelolaan unit usaha hidroponik dan unit usaha pasar desa, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan BUMDes Beringin Asri secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut terlihat dari tidak ditemukannya unsur riba, gharar, dan maysir dalam kegiatan usaha yang dijalankan. Selain itu pengelolaan kedua unit usaha juga menunjukkan adanya penerapan prinsip keadilan, transparansi, amanah dan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam aktivitas ekonomi Islam.

Dengan demikian, pengelolaan BUMDes Beringin Asri tidak hanya memenuhi tujuan ekonomi dalam meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan terciptanya kesejahteraan, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik usaha yang dijalankan oleh BUMDes Beringin Asri telah mendukung terwujudnya pengelolaan usaha desa yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes Beringin Asri secara umum telah berjalan dengan baik dan memenuhi ketentuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Hal tersebut ditunjukkan oleh terpenuhinya aspek pendirian, struktur organisasi, pengelolaan, pengawasan, pembagian hasil usaha, dan pertanggungjawaban, sehingga tata kelola BUMDes

telah tercerminkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas. Meskipun demikian, masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia. Terutama belum optimalnya partisipasi seluruh pengurus dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan administrasi.

Selain itu, praktik pengelolaan unit usaha hidroponik dan pasar desa telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya unsur *riba*, *gharar*, dan *masyir* dalam kegiatan usaha yang dijalankan, serta diterapkannya prinsip keadilan, transparansi, amanah dan kemaslatahan dalam setiap aktivitas usaha. Dengan demikian, pengelolaan BUMDes Beringin Asri tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Abdillah & Baidhowi, 2025. (2025). Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah. *Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 205–216. https://www.researchgate.net/profile/Sada-Pustaka/publication/372563022_HUKUM_EKONOMI_SYARIAH/Links/64be8f4f95bbbe0c6e5bdd21/HUKUM-EKONOMI-SYARIAH.pdf#page=55
- Agusliansyah, K. (2016). *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing*. 4(4), 1785–1796.
- An, P. A., & Hadits, D. A. N. (2018). *CONTROLLING ORGANISASI*. 4, 39–55.
- Andini, A. (2019). *Kepatuhan*. https://eprints.undip.ac.id/82089/3/BAB_II.pdf
- Aulia, saidah dan. (2023). *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*. 2(11), 4918–4922.
- Damanik, A. Z. (2024). *Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah*. 2(3), 434–441.
- Dr. Desmal Fajri, S. A. M. . (2024). *Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 2).
- Dr. Lina Maulida, S.H., M. . (2024). *Hukum Ekonomi Syariah*.
- EN Sari. (2021). *kepatuhan*. 6.
- Jogja, P. (2020). *Pengertian Kepatuhan*. <https://eprints.poltekkesjogja.ac.id/10814/4/4. BAB II.pdf>
- Kendari, I. A. I. (2020). *Definisi Pengorganisasian*. 9.
- Kusdiyanto, M. A., & Pahlevy, R. R. (2024). Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 245–266. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2912>

- Nurul Huda, D. (2015). Ekonomi Pembangunan Islam - 2015.pdf. *Advances in Social*
[https://repository.unair.ac.id/124302/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/124302/3/Ekonomi Pembangunan Islam %281%29 %281%29.pdf](https://repository.unair.ac.id/124302/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/124302/3/Ekonomi%20Pembangunan%20Islam%281%29%281%29.pdf)
- Poerwadaimita, W. J. . (2018). *Pengertian Pengelolaan*. 17–36.
- Pratitis, S. A., Yuslem, N., & Zen, A. (2026). Larangan Riba dan Gharar dalam Perspektif Al- Qur ' an dan Maqasid. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4634–4648.
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3910>
- RI, B. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021#:~:text=PP ini mengatur mengenai pendirian,%2C pertanggungjawaban%2C pembagian hasil usaha%2C>
- Salamah, M. (2023). *Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah*. I, 41–49.
- Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Keuangan Negara*. 2(6), 895–911.
- Statiskian. (2017). *Pengertian Purposive Sampling*.
<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>
- Subung, P. (2023). *Dasar Hukum BUMDes*.
<https://desasumbung.web.id/2023/07/19/dasar-hukum-bumdes/>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

